



PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Pusat Pemerintahan Provinsi Kepulauan Riau Bandar Seri Kota Piring
Kawasan Perkantoran Sultan Mahmud Riayat Syah Gedung Kemboja Lantai III
Pulau Dompok Seri Darul Makmur, Tanjungpinang, Kode Pos 29124
Email : kominfo@kepriprov.go.id Website : <https://kominfo.kepriprov.go.id>

**PERSYARATAN PENDAFTARAN
CALON ANGGOTA KOMISI INFORMASI
PROVINSI KEPULAUAN RIAU MASA JABATAN TAHUN 2023-2027**

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Tim Seleksi Calon Anggota Komisi Informasi Provinsi Kepulauan Riau Periode 2023 – 2027 membuka Pendaftaran Calon Anggota Komisi Informasi Provinsi Kepulauan Riau pada tanggal 08 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 22 Agustus 2023, bagi mereka yang memenuhi persyaratan sebagai berikut:

1. Warga Negara Indonesia;
2. Memiliki integritas dan tidak tercela;
3. Tidak pernah dipidana karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana 5 (lima) tahun atau lebih;
4. Memiliki pengetahuan dan pemahaman akan keterbukaan informasi publik, sebagai bagian dari hak asasi manusia dan kebijakan publik;
5. Memiliki pengalaman dalam aktivitas badan publik;
6. Bersedia melepaskan keanggotaan dan jabatannya dalam badan publik apabila diangkat menjadi anggota Komisi Informasi Provinsi;
7. Bersedia bekerja penuh waktu;
8. Berusia sekurang-kurangnya 35 (tiga puluh lima) tahun;
9. Sehat jiwa dan raga.

Pendaftaran pada Tim Seleksi Calon Anggota Komisi Informasi Provinsi Kepulauan Riau, Kompleks Pusat Pemerintahan Provinsi Kepulauan Riau Istana Kota Piring, Gedung B2 Lt 3 Komplek Perkantoran Dompok Tanjungpinang, atau dapat melakukan pendaftaran melalui link https://kepriprov.go.id/timsel_ki dengan menyerahkan/mengunggah kelengkapan dokumen sebagai berikut:

1. Surat pendaftaran ditandatangani di atas materai Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
2. Daftar Riwayat Hidup (DRH) yang menjelaskan juga bahwa yang bersangkutan memiliki :
 - a. Pengetahuan dan pemahaman dibidang keterbukaan informasi publik;
 - b. Pengalaman dan aktivitas dalam Badan Publik;

3. Foto berwarna terbaru ukuran 4 X 6 sebanyak 4 (empat) lembar dengan latar belakang berwarna biru;
4. Salinan Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang masih berlaku, dan dilegalisir oleh lembaga yang berwenang;
5. Salinan Ijazah terakhir yang dilegalisir;
6. Surat keterangan tidak pernah dipidana karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana 5 (lima) tahun atau lebih yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri setempat;
7. Surat pernyataan kesediaan mengundurkan diri dari keanggotaan dan jabatan di badan publik apabila diangkat menjadi Anggota Komisi Informasi yang ditandatangani di atas materai Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
8. Surat pernyataan bersedia bekerja penuh waktu yang ditandatangani di atas materai Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
9. Surat yang dikeluarkan Tim Pemeriksa Kesehatan dari Rumah Sakit Pemerintah yang menerangkan :
 - a. Sehat jasmani;
 - b. Sehat rohani;
 - c. Bebas Narkoba (Surat Keterangan Bebas Narkoba dibawa pada saat wawancara)

Keterangan lainnya dan formulir pendaftaran dapat diakses dan diunduh di website https://kepriprov.go.id/timsel_ki

Pendaftaran dilakukan pada setiap hari kerja :

- a. Senin – Kamis : 08.00 – 15.00 WIB
- b. Jumat : 08.00 – 13.30 WIB

Batas terakhir penerimaan berkas oleh Tim Seleksi pada tanggal 22 Agustus 2023 pukul 15.00 WIB (berkas lengkap sudah diterima di Sekretariat Tim Seleksi).

Tim Seleksi berhak tidak memproses berkas yang tidak lengkap.

Keputusan Tim Seleksi Calon Anggota Komisi Informasi Provinsi Kepulauan Riau tidak dapat diganggu gugat.